

SEKITAR MAFHUM MUKHALAFAH DAN PROBLEMATIKANYA

**(Studi Terhadap Alasan-alasan Penolakan
Dan Penerimaan Kehujjahannya)**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA DALAM HUKUM ISLAM

Oleh :

ABDUL BASIT

NIM : 91311158

DIBAWAH BIMBINGAN :

1. PROF. DRs. H. ASJMUNI. AR
2. DRs. H. BARMAWI MUKRI, SH, MA

PERADILAN AGAMA
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL-JAMI'AH AL-ISLAMIYAH AL-HUKUMIYAH
YOGYAKARTA

1997

PROF. DRS. H. ASJMUNI A.RAHMAN
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS
Hal : Skripsi Saudara
Abdul Basit
Lamp. : 8 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Skripsi saudara Abdul Basit yang berjudul: "SEKITAR MAFHUM MUKHALAFAH DAN PROBLEMATIKANYA (Studi Terhadap Alasan-alasan Penolakan Dan Penerimaam Kehujjahannya)", sudah dapat dimunaqasyahkan.

Sebelumnya kami ucapkan terima kasih dan semoga Skripsi ini bermanfaat bagi Agama, Nusa dan Bangsa. amin.

Wassalamu'alaikum Wr. wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

25 Shafar 1418 H
Yogyakarta, _____
30 Juni 1997 M

Pembimbing I



Prof. Drs. H. Asjmuni A. Rahman

NIP. 150007043.

DRS. H. BARMAWI MUKRI, SH., MA
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara
Abdul Basit
Lamp. : 8 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Skripsi saudara Abdul Basit yang berjudul: "SEKITAR MAFHUM MUKHALAFAH DAN PROBLEMATIKANYA (Studi Terhadap Alasan-alasan Penolakan Dan penerimaan kehujjahannya)", sudah dapat dimunaqasyahkan.

Sebelumnya kami ucapkan terima kasih dan senoga Skripsi ini bermanfaat bagi Agama, Nusa dan Bangsa. amin.

Wassalamu'alaikum Wr. wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

25 Shafar 1417 H
Yogyakarta, _____
30 Juni 1997 M

Pembimbing II



Drs. H. Barmawi Mukri, SH., MA

NIP. 1 0 5 0 8 8 7 5 0

Skripsi Berjudul
SEKITAR MAFHUM MUKHALAFAH DAN PROBLEMATIKANYA
(Studi Terhadap Alasan-Alasan Penolakan
Dan Penerimaan Kehujjahanya)

yang disusun oleh

ABDUL BASIT
NIM. 91311158

telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal: 17 Juni 1997 M. / 12 Shafar 1418 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 25 Shafar 1418 H
30 Juni 1997 M



Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

DRS. H. SAAD ABDUL WAHID
NIP. 150071105

Sekretaris Sidang

DRS. SUPRIYATNA
NIP. 150204357

Pembimbing I

PROF. DR. H. ASJMUNI A. RAHMAN
NIP. 150007043

Pembimbing II

DRS. H. BARMAWI MUKRI, SH., MA
NIP. 150088750

Penguji I

DRS. H. ABD SALAM ARIEF, MA
NIP. 150216531

Penguji II

DRS. DAHWAN
NIP. 150178662

TRANSLITERASI

Sistem transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan Skripsi ini berpedoman pada buku Pedoman Transliterasi Arab Latin yang dikeluarkan oleh: Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543.b/U/1987.

Pedomannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

أ : a	ز : z	ق : q
ب : b	س : s	ك : k
ت : t	ش : sy	ل : l
ث : s	ص : s	م : m
ج : j	ض : d	ن : n
ح : h	ط : t	و : w
خ : kh	ظ : z	ه : h
د : d	ع : u	ئ : 'e
ذ : z	غ : g	ي : y
ر : r	ف : f	

2. Vokal Tunggal

أ : a
إ : i
ء : u

3. Vokal Panjang

أ : a
إ : i
ء : u

4. Diftong

أي : ai
او : au

5. Ta' marbutah ditransliterasikan dengan / h / atau / t /
contoh: المَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - al-Madīnah al-Munawwarah

المَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - al-Madīnatul Munawwarah

6. Syaddah atau Tasydid (_____) ditulis dengan Konsonan rangkap.

contoh:  - rabbaniyyā

7. Kata sandang

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah diteransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf / i / diganti dengan huruf yang sama yang langsung mengikuti kata Sandang itu..


contoh:  - asy-Syamsu

b. Kata sandang yang diikuti huruf Qamariyah diteransliterasikan sesuai dengan aturan yang digunakan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

contoh:  - al-Hamdu.

8. Hamzah

Hamzah yang terletak di tengah atau di akhir kata, ia dilambangkan dengan apostrof ('). Sedang bila terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena sama dengan alif.

contoh :  - Ta'khužuhu  - Iqra'

 - Annamā

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْجَوَلَةِ بَرِّ الْعُلَمَاءِ
أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عِبْدُهُ وَرَسُولُ
وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَمْرَسِلِينَ
وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Skripsi ini tersusun atas rahmat dan hidayah Allah swt., serta bantuan dari berbagai fihak. Oleh karena itu kepada para fihak yang telah membantu diucapkan terima kasih yang tak terhingga.

Adapun ucapan terima kasih ini disampaikan terutama kepada Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, Dosen Pembimbing I Bapak Prof. Drs. H. Asj'aduni AR. dan Dosen Pembimbing II Bapak Drs. H. Barmawi Mukri SH. MA. Semoga Allah swt. menerima semua amal kebaikan yang mereka perbuat dan mendapat pahala sesuai dengan amalnya.

Skripsi ini tentunya masih banyak kekurangannya, oleh karena itu kepada semua pembaca sudi lah kiranya memberikan saran-sarannya dalam rangka menyempurnakan Skripsi ini. Akhirnya semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat. Amin.

Yogyakarta, 10 Zulhijjah 1417 H
18 April 1997 M

Penyusun



ABDUL BASIT

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
TRANSLITERASI.....	v
PRAKATA.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	12
C. Tujuan dan Kegunaan.....	12
D. Telaah Pustaka.....	13
E. Kerangka Teoritik.....	20
F. Metodologi.....	22
G. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II. GAMBARAN UMUM TENTANG MAFHUM MUKHALAFAH.....	26
A. Pengertian Mafhum Mukhalafah.....	26
B. Macam-macam Mafhum Mukhalafah.....	26
C. Syarat - syarat Berhujjah Dengan Mafhum Mukhalafah.....	38
D. Kehhujjahahan Mafhum Mukhalafah Dan Alasan Jumhur Ulama Berhujjah Dengan Mafhum Mukhalafah.....	44
BAB III. ULAMA-ULAMA YANG MENOLAK DAN YANG MENERIMA MAFHUM MUKHALAFAH.....	52
A. Ulama Yang Menolak Secara Mutlak Mafhum Mukhalafah.....	52
1. Ulama Zahiriyyah.....	52

	2. Ulama Hanafiyah.....	53
B.	B. Ulama Yang Menolak Dan Yang Menerima Sebagian Mafhum Mukhalafah.....	64
C.	C. Alasan-Alasan Dan Dasar-Dasar Penolakan..	65
	1. Alasan-Alasan Dan Dasar-Dasar Penolakan Ulama Zahiyriyah.....	65
	2. Alasan-Alasan Dan Dasar-Dasar Penolakan Ulama Hanafiyah.....	65
BAB	IV. ANALISIS TERHADAP ALASAN - ALASAN ULAMA YANG MENOLAK DAN YANG MENERIMA MAFHUM MUKHALAFAH SEBAGAI HUJJAH.....	69
	A. Analisis Terhadap Alasan - Alasan Ulama Yang Menolak Mafhum Mukhalafah Sebagai Hujjah.....	69
	B. Analisis Terhadap Alasan - Alasan Ulama Yang Menerima Mafhum Mukhalafah Sebagai Hujjah.....	78
BAB	V. PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	80
	B. Saran-saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagian dari rahmat Allah yang terbesar adalah Allah tidak membiarkan hambaNya hidup tanpa petunjuk, tanpa arah dan tujuan, maka Allah menurunkan al-Qur'an sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia¹⁾. Kemudian Muhammad sebagai RasulNya bertugas menjelaskan Firman Allah yang diturunkan kepadanya²⁾. Kita sebagai umatnya disamping wajib mentaati Allah, kita juga wajib mentaati utusanNya³⁾. Semua ini dalam rangka mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Sebagai manusia yang diberi akal dan pikiran tentunya kita ingin selamat dengan berpegang kepada al-Qur'an dan al-Hadis.

Disamping itu kita juga yakin bahwa ajaran Islam adalah benar memiliki ajaran yang luas dan luhur sesuai dengan fitrah manusia. Cakupan hukumnya universal dan sangat memperhatikan kemaslahatan manusia. Keberlakuan hukum Islam untuk semua orang di seluruh dunia merupakan suatu ajaran yang diterima oleh seluruh umat Islam sebagai aqidah. Argumentasi-argumentasi keagamaan yang berkaitan dengan hal tersebut cukup banyak dan saling berkaitan, dan

1) Al-Baqarah (2) : 185.

2) An-Nahl (16) :44.

3) An-Nisā' (4) : 58.

boleh jadi juga berbeda-beda, namun pada akhirnya semua bertemu pada titik yang sama⁴⁾. Sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur'an:

وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

5)

Dengan demikian tidak ada istilah bahwa Islam hanya cocok bagi orang Arab saja dan sudah ketinggalan zaman. Namun demikian kita pun dituntut untuk membuktikannya, bahwa ajaran Islam betul-betul universal.

Sumber hukum Islam yang pertama dan utama adalah al-Qur'an dan al-Hadis. Tetapi apakah kedua sumber hukum tersebut dapat kita amalkan dengan mudah semuanya, hal ini merupakan suatu masalah yang tidak mudah, karena untuk mengaplikasikannya kita perlu pemahaman dan penelitian yang mendalam. Karena al-Qur'an hanya memuat prinsip-prinsip dasar saja dan tidak menjelaskan segala sesuatu secara rinci. Perincian yang khusus adalah dalam hal ibadah, diberikan oleh Hadis, sedangkan dalam hal mu'amalat prinsip-prinsip dasar itu belum dijelaskan oleh Rasulullah, tetapi diserahkan kepada umat untuk mengaturnya⁶⁾.

Kenyataan ini menyebabkan timbulnya pemikiran

4) M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, cet. 1 (Bandung: Mizan, 1992 M), hlm. 213.

5) *Al-Anbiya'* (21) : 107.

6) Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, cet. 1 (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), hlm. 1.

para ulama yang kadang-kadang kontroversial antara pendapat ulama yang satu dengan pendapat ulama yang lainnya. Walaupun nas-nas yang difahami sama, tetapi perbedaan pendapat tersebut adalah merupakan sesuatu yang wajar-wajar saja dan agama tidak melarang hal tersebut. Apabila petunjuk tersebut berkaitan dengan kemampuan manusia untuk menjabarkan lebih lanjut, atau berkaitan dengan adanya kemungkinan perubahan pandangan manusia, maka ketika itu petunjuknya pun selalu dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda, agar semua ayat tersebut dapat selalu menampung setiap perbedaan yang diakibatkan oleh penalaran yang sehat, atau akibat perkembangan positip manusia⁷⁾.

Berkaitan dengan masalah perbedaan pendapat tersebut, para ulama usul Fiqh dalam memahami petunjuk suatu lafaz kepada makna hukum terbagi kepada dua golongan, yaitu golongan ulama Hanafiyah dan golongan Jumhur Ulama⁸⁾. Golongan ulama Hanafiyah membagi dalalah

SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

7) M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, hlm. 214.

8) Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, (Damasyqus: Dār al-Fikr al-Arabi, 1959 M/ 1388 H), hlm. 139; Mustafa Sa'id Khann, *Aṣar al-Ikhtilāf Fi-Ikhtilāf al-Fugahā'*, (Kairo: Muassasah ar-Risālah, 1972 M/ 1392 H), hlm. 125; Az-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*, cet. 1 (Damasyqus: Dār al-fikr, 1986 M/ 1406 H), I: 348; Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Uasuyl al-Fiqh*, cet. 12 (Kairo: Dār al-Qalam, 1978 M/ 1398 H), hlm. 153.

(petunjuk suatu lafaz) menjadi empat macam⁹⁾. Yaitu dalālah Ibārah an-Naṣ, dalālah Isyārah an-Naṣ, dalālah Dalālah an-Naṣ dan dalālah Iqtidā' an-Naṣ. Sedangkan golongan Jumhur Ulama membagi dalalah secara garis besarnya menjadi dua macam¹⁰⁾. Yaitu dalālah Mantuq dan Dalālah Mafhūm.

Agar menjadi lebih jelas, ada baiknya kalau Penulis terlebih dahulu menjelaskan pengertian dalalah dan macam-macamnya. Penjelasan di sini mengenai dalalah dan macam-macamnya menurut golongan Jumhur Ulama. Sedangkan pengertian dalalah dan macam-macannya menurut Ulama Hanafiyah tidak perlu dijelaskan secara rinci, sebab pada dasarnya sama saja, kecuali dalalah menurut Jumhur Ulama ditambah dengan dalalah Mafhum Mukhalafah. macam-macam dalalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dalālah Mantuq

Dalālah Mantuq ialah petunjuk lafaz kepada arti yang disebutkan oleh lafaz itu sendiri¹¹⁾. Dalālah Mantuq ini terbagi kepada dua macam, yaitu dalalah Mantuq

9) Amir Badsyah, *Taisir at-Tahrīr*, (Mesir: Mustafa al-Bābī al-Halabi Wa Aulāduh, tt.), I: 86; *As-Sarkhasi, Usūl as-Sarkhasi*, edisi Abū al-Wafā al-Afgānī (ttp.: Dār al-Kutub al-Arabi, 1372 H), I: 236.

10) Ibn Badran, *Al-Madkhal Ilā Ma'zhab al-Imam Ahmad bin Hanbal*, edisi Abdullah bin Abdil Muhsin at-Turki, cet. 3 (Beirut: Muassasah ar-Risālah, 1985 M/ 1405 H), hlm. 271; Asy-Syaukani, *Irsyād al-Fuhūl Ilā Tahqīq al-Haqqa Min Ilmi al-Usūl*, cet. 1 (Mesir: Mustafa al-Bābī al-Halabi Wa Aulāduh, 1937 M/ 1357 H), hlm 178.

11) *Ibid.*

Sorīh dan dalalah Mantūq Gairu Ṣorīh¹²⁾.

a. Dalalah Mantūq Sorīh

Dalalah Mantūq Ṣarīh ialah petunjuk lafaz kepada arti yang tegas disebutkan oleh lafaz tersebut¹³⁾.

¹⁴⁾ وَأَحْلَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحْرَمَ الرِّبَا

Lafaz di atas secara tegas menunjukkan halal jual beli dan haramnya riba¹⁵⁾.

b. Dalalah Mantūq Gairu Ṣorīh

Dalalah Mantūq Gairu Ṣorīh ialah petunjuk lafaz kepada arti yang tidak tegas yang disebutkan oleh lafaz tersebut¹⁶⁾. Yaiyu petunjuk lafaz kepada hukum dengan jalan mengambil kelaziman¹⁷⁾. Dalalah Mantūq Gairu Ṣarīh ini terbagi kepada tiga macam, yaitu dalalah Iqtida' dalalah Ima dan dalalah Isyarah¹⁸⁾.

(1) Dalalah Iqtida' yaitu petunjuk lafaz kepada arti yang dimaksudkan oleh pembicara, tetapi secara tidak tegas disebutkan, dan adanya sesuatu yang

12) Al-Khudari, *Uṣūl al-Fiqh*, cet. 6 (Mesir: Al-Maktabah at-Tijāriyah al-Kubrā, 1969 M/ 1389 H), hlm. 121; Asy-Syaukani, *Irsyād al-Fuhūl*, hlm. 178.

13) Mustafa Sa'id Khann, *Aṣar al-Ikhtilāf*, hlm. 137.

14) Al-Baqarah (2) : 275.

15) Mustafa Sa'id Khann, *Aṣar al-Ikhtilāf*, hlm. 137.

16) Al-Khudari, *Uṣūl al-Fiqh*, cet. 6 (Mesir: Al-Maktabah at-Tijāriyah al-Kubrā, 1969 M/ 1389 H), hlm. 121.

17) At-Turki, *Uṣūl Maḏhab al-Imam Ahmad*, cet. 3 (Riyad: Maktabah ar-Riyad al-Hadisah, 1980 M), hlm. 125.

18) Asy-Syaukani, *Irsyād al-Fuhūl*, hlm. 178.

dihilangkan yang kebenaran atau keabsahan sesuatu pembicaraan tergantung kepadanya¹⁹⁾. Sebagai contoh perhatikan firman Allah berikut ini:

20)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمُنْكَرُ وَبِنَاتُكُمْ ...

Arti yang difahami dengan dalalah Mantuq Sorih atau dalalah Ibarah an-Nas dari ayat di atas ialah, bahwa ibu dan anak perempuan adalah haram, akan tetapi keharaman tersebut terletak pada perbuatan, bukan pada materinya, oleh karenanya untuk menjadikan lebuh jelas pengertian ayat tersebut harus diperkirakan adanya sesuatu yang tidak disebutkan, yakni mengawini. jadi arti ayat di atas menjadi diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu dan anak-anakmu²¹⁾.

- (2) Dalalah Ima' adalah petunjuk lafaz kepada arti yang disertai dengan sifat yang merupakan illah (alasan) bagi adanya arti tersebut, dan merupakan arti yang dikehendaki oleh pembicara²²⁾. Seperti dalam firman Allah berikut ini:

19) *Ibid.*

20) *An-Nisa'* (4) : 23.

21) Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usūl al-Fiqh*, hlm. 150.

22) Az-Zuhaili, *Usūl al-Fiqh al-Islāmī*, I: 360.

23)

والسارق والسارقة فاقطوا أثريافها ...

Dalam ayat ini perintah memotong tangan disertai dengan suatu alasan, yaitu pencurian. Arti yang difahami dengan dalalah ini adalah pencurian menjadi illat bagi adanya hukuman potong tangan²⁴⁾. Dalalah ini dinamakan juga dengan dalalah Tanbih Wa al-Imā' (memberi tahu dan memberi Isyarat secara halus)²⁵⁾.

(3) Dalalah Isyarah ialah arti yang ditunjuki oleh lafaz bukan yang dimaksudkan oleh pembicara, sedangkan arti yang dimaksudkan ialah arti yang diambil dari kelaziman (kemestian) atau kesimpulan dari arti yang dititurkan oleh lafaz itu²⁶⁾. Sebagai contoh perhatikan firman Allah di bawah ini:

وَحَمَدٌ وَفُضْلَهُ تَلَقُونَ شَفَرٌ

Juga perhatikan firman Allah swt. berikut ini:

وَفُضْلَهُ فِي عَامِينَ

23) Al-Māidah (5) : 38.

24) Mustafa Sa'id Khann, *Asar al-Ikhtilaf.*, hlm. 139.

25) At-Turki, *Uṣūl Maḏhab al-Imam Ahmad*, hlm. 126.

26) Ibn Badran, *Al-Madkhāl.*, hlm. 272.

27) Al-Āḥqāq (46) : 15.

28) Luqman (31) : 14.

Dari yang dituturkan kedua lafaz ayat tersebut dapat disimpulkan dalam sebuah arti, yakni masa hamil paling sedikit enam bulan²⁹⁾. Dalalah ini menurut ulama Hanafiyah dinamakan dengan dalalah Isyaratun Nas³⁰⁾.

2. Dalalah Mafhum

Dalalah Mafhum adalah petunjuk lafaz kepada arti yang tidak disebutkan oleh lafaz tersebut³¹⁾. Dalalah Mafhum ini terbagi kepada dua macam. Yaitu dalalah Mafhum Muwafaqah dan dalalah Mafhum Mukhalafah³²⁾.

a. Dalalah Mafhum Muwafaqah

Dalalah Mafhum Muwafaqah yaitu pengertian yang ditunjukkan oleh lafaz kepada berlakunya arti (hukum) sesuatu yang disebutkan oleh lafaz atas suatu peristiwa yang tidak disebutkan hukumnya, karena antara keduanya terdapat persamaan illat hukumnya³³⁾. Perhatikan firman Allah swt. berikut ini:

... فَلَا تُقْرِئْ لِعَوَافِ وَلَا تَنْهَرْ هَمَا ...

29) Mustafa Sa'id Khann, *Aṣar al-Ikhtilāf.*, hlm. 140.

30) *Ibid.*, hlm. 143.

31) Az-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, I: 361.

32) Al-Khudari, *Uṣūl al-Fiqh.*, hlm. 122.

33) Asy-Syaukani, *Irsyād al-Fuhūl.*, hlm. 178.

34) Al-Isrā' (17) : 23.

Arti yang dapat difahami dari ayat di atas yaitu larangan berkata "ah" kepada orang tua. Pemahaman ini diambil dari dalalah Mantuq Sorih lafaz tersebut, illatnya yaitu menyakitkan. Illat ini lebih pantas terwujud kepada perbuatan seperti memukul dan mencaci, karena illatnya lebih kuat maka dinamakan "Fahw al-Khitāb"³⁵⁾. Sedangkan yang illatnya sama kuatnya seperti terdapat dalam firman Allah swt. berikut ini: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ

36)

إِنَّمَا يَأْكُلُونَ مِنْ بَطْوَنِهِنَّ نَارًا وَسَبِيلُهُنَّ سَعِيرًا

larangan memakan harta anak Yatim dalam ayat tersebut di atas melalui dalalah Mantuq, dapat difahami dengan dalalah Mafhum Muwafaqah, larangan membakar dan menenggelamkan harta anak tersebut. Karena membakar dan memakan sama-sama melenyapkan harta anak Yatim tersebut³⁷⁾.

Sebagian ulama mensyaratkan bahwa Mafhum Muwafaqah itu illatnya harus lebih kuat, pendapat ini dipilih oleh Al-Amidi, dinukil oleh Imam Al-Harain dari Imam Syafi'i. Adapun Imam Al-Gazali dan Fakhruddin ar-Razi beserta pengikutnya tidak mensyaratkan yang

35) Al-Qurāfi, *Syarḥ Ṭanqīḥ al-Fuṣūl Fi-Ikhtisār al-Maḥsūl*, cet. 1 (Damasyqus: Dār al-Fikr, 1973 M), hlm. 54.

36) An-Nisā' (4) : 10.

37) Sa'id Khann, *Aṣar al-Ikhtilāf*., hlm. 142.

demikian, tetapi menjadikan Mafhum Muwafaqah mencakup keduanya, yaitu illatnya lebih kuat atau sama saja³⁸.

b. Dalalah Mafhum Mukhalafah

Dalalah Mafhum Mukhalafah ialah pengertian lafaz kepada berlakunya arti hukum kepada sebaliknya (yang berlawanan) dari arti hukum yang disebutkan dalam nas kepada sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam suatu nas. Dalalah Mafhum Mukhalafah ini dinamakan juga dengan Dalil al-Khitab³⁹). Sedangkan mengeanai penjelasan lebih lanjut tentang dalalah Mafhum Mukhalafah ini akan dibahas secara tersendiri pada bab II nanti.

Kalau dibandingkan antara dalalah menurut ulama Hanafiyah dengan dalalah menurut Jumhur Ulama banyak kesamaannya. Ulama Hanafiyah membagi dalalah menjadi empat macam saja, sedangka Jumhur Ulama membaginya menjadi enam macam⁴⁰.

Dalalah Ibaratun Nas menurut Ulama Hanafiyah dinamakan dalalah Mantūq Ṣorīh dan dalalah Tanbih Wal'ima oleh Jumhur Ulama. Dalalah Isyaratun Nas menurut Ulama Hanafiyah dinamakan dalalah Isyārah, dalalah Dalālatun Nas menurut ulama Hanafiyah dinamakan dalalah Mafhūm

38) At-Turkī, *Uṣūl Mažhab al-Imām Ahmād*, hlm. 129-130.

39) Az-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*, I: 362; Al-Khudari, *Uṣūl al-Fiqh*, hlm. 122.

40) Sa'īd Khann, *Aṣar al-Ikhtilāf*., hlm. 143.

Muwafaqah, dan dalalah Iqtidaun Nas menurut ulama Hanafiyah dinamakan dalalah Iqtidā' menurut Jumhur Ulama. Sedangkan dalalah Mafhūm Mukhālafah menurut Jumhur Ulama tidak ada menurut ulama Hanafiyah, dan dianggap sebagai dalalah fasid tidak boleh dijadikan hujjah Syar'iyyah⁴¹⁾.

Dari uraian tersebut di atas, tentang dalalah menurut ulama Hanafiyah dan Jumhur Ulama, sebagian besar dalalah menurut Jumhur Ulama sama dengan dalalah menurut ulama Hanafiyah dan dapat diterima, karena nama-nama dalalah tersebut saja yang berbeda, sedangkan maksudnya sama saja. Kecuali Mafhūm Mukhālafah yang ditolak⁴²⁾. Sedangkan Jumhur Ulama menganggapnya sebagai hujjah Syar'iyyah dengan menetapkan syarat-syarat tertentu dalam beramal dengan Mafhūm Mukhālafah⁴³⁾.

Oleh karena itulah penyusun tertarik dengan masalah penolakan secara mutlak terhadap Mafhum mukhalafah oleh ulama Hanafiyah. Apakah benar Mafhum Mukhalafah tidak bisa dijadikan hujjah Syar'iyyah, dan bagaimana alasan ulama Hanafiyah, apakah benar atau salah, dan seandainya benar apakah semuanya atau sebagian saja. Begitu juga dengan alasan Jumhur Ulama, bagaimana pendapat dan alasan mereka, apakah mereka menjadikan Mafhuym Mukhalafah Sebagai hujjah semuanya, ataukah sebagian saja, dan sejauh mana pengaruhnya dalam penetapan hukum.

41) *Ibid.*

42) As-sarkhasi, *Usūl as-Sarkhasi*, I: 255.

43) Asy-Syaukani, *Irsyād al-Fuhūl*, hlm. 179; Az-Zuhaili, *Usūl al-Fiqh al-Islāmi*, I: 372.

B. Pokok Masalah

1. Apa alasan dan dasar hukum ulama (Zahiriyyah dan ulama Hanafiyah) menolak Mafhum Mukhalafah sebagai hujjah Syar'iyah?
2. Sejauh mana validitas alasan dan dasar hukum yang digunakan ulama (Zahiriyyah dan Hanafiyah) tersebut dalam menolak Mafhum Mukhalafah sebagai hujjah Syar'iyah?
3. Sejauh mana validitas alasan dan dasar hukum yang digunakan Jumhur Ulama dalam menjadikan Mafhum Mukhalafah sebagai hujjah?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui alasan dan dasar hukum ulama Zahiriyyah dan ulama Hanafiyah dalam menolak Mafhum Mukhalafah sebagai hujjah Syar'iyah.
 - b. Untuk mengetahui sejauh mana validitas alasan dan dasar hukum yang digunakan ulama Zahiriyyah dan ulama Hanafiyah dalam menolak Mafhum Mukhalafah sebagai hujjah.
 - c. Untuk mengetahui sejauh mana validitas alasan dan dasar hukum yang digunakan Jumhur Ulama dalam menjadikan Mafhum Mukhalafah sebagai hujjah.

2. Kegunaan

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi hazanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum Islam pada khususnya, terutama dalam bidang Usul Fiqh.
- b. Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Strata Satu IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Dalalah Mafhum Mukhalafah atau Dalil al-Khitab merupakan sumber perselisihan yang besar dalam masalah *Furu'iyah*, sebagaimana yang dikutip Mustafa Sa'id Khann dari Abdul Aziz al-Bukhari dalam kitabnya *Kasyf al-Asrār 'Alā al-Usūl al-Bazdawi*.⁴⁴⁾ Para ulama terbagi kepada beberapa kelompok dalam masalah Mafhum Mukhalafah ini.

Imam Syafi'i menjadikan Mafhum Mukhalafah sebagai hujjah selain Mafhum Laqab, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Gazali dalam kitabnya *Al-Manhūl Min Ta'līqat al-Uṣūl*⁴⁵⁾. Jumhur Fuqaha' dari golongan Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah juga menjadikan Mafhum Mukhalafah sebagai hujjah selain Mafhūm Laqab⁴⁶⁾

Imam Ahmad bin Hanbal dan pengikutnya, seperti

44) Sa'id Khann, *Aṣar al-Ikhtilāf*., hlm 169.

45) Al-Gazali, *Al-Manhūl Min Ta'līqat al-Uṣūl*, (Mesir: Maktabah al- Jundi, tt.), hlm. 209.

46) Asy-Syaukani, *Irsyād al-Fuhūl*., hlm. 179.

Al-Qadi Abu Ya'la (salah satu pemimpin mazhab Hanabilah), Ibn Aqil dan Abu Muhammad berhujjah dengan Mafhum Mukhalafah, dan menjelaskan dalam kitabnya Ar-Raudah tentang perselisian para ulama mengenai kehujjahahan Mafhum Mukhalafah, sekaligus membantah alasan-alasan ulama yang menolaknya⁴⁷⁾.

Demikian juga halnya dengan At-Tufi, sebagaimana yang dikatakan At-Turki bahwa At-Tufi menganggap Mafhum Mukhalafah sebagai hujjah dan wajib mengamalkannya serta membantah pendapat ulama yang menolaknya, seperti Abu Hanifah dan pengikutnya serta sebagian kecil ulama yang lainnya⁴⁸⁾.

Disamping Jumhur Ulama yang memegang Mafhum Mukhalafah sebagai hujjah, ulama ahli bahasa Arab mengatakan "bahwa Mafhum Mukhalafa dapat dijadikan hujjah"⁴⁹⁾. Dalam rangka memperkuat pendapatnya, para ulama pemegang Mafhum Mukhalafah terus mengemukakan alasan-alasan baik yang bersumber dari al-Qur'an, al-Hadis atau pendapat Sahabat, seperti Ibn Abbas. Di antara ahli bahasa Arab yang mendukung kehujjahahan Mafhum Mukhalafah adalah Abu Ubaid al-Qasim bin Salam⁵⁰⁾,

47) At-Turki, *Uṣūl Mažhab al-Imām Ahmad*, hlm. 135-137.

48) *Ibid.*, hlm. 137.

49) Al-Gazali, *Al-Muṣṭaṣfā Min Ilmi al-Uṣūl*, edisi Muhammad Abul 'Ila, (Mesir: Syirkah at-Tib'ah al-Faniyah al-Muttaḥidah, 1971 M/ 1391 H), hlm. 375.

50) Al-Amidi, *Al-Ihkām Fi-Uṣūl al-Aḥkām*, (Kairo: Dār al-Ittiḥād al-'Izz, 1967 M), III: 69.

Abu Bakar al-Baqillani⁵¹⁾ dan al-Qadi Abdul Jabbar⁵²⁾.

Disamping ulama yang memegang Mafhum Mukhalafah sebagai hujjah kecuali Mafhum Laqab, banyak juga ulama yang memegang sebagian dan menolak sebagian yang lain. Di antara mereka itu adalah Imam al-Harmain, Al-Gazali dan Ibn Suraij, mereka ini menolak mafhum sifat sebagai hujjah⁵³⁾.

Imam Al-Gazali memegang mafhum gayah⁵⁴⁾ dan Mafhum hasr sebagai hujjah⁵⁵⁾. Sedangkan terhadap mafhum syarat dan Mafhum adad menolaknya⁵⁶⁾.

Ibn Suraij termasuk ulama Syafi'iyah yang menolak sebagian besar Mafhum Mukhalafah⁵⁷⁾, tetapi menerima Mafhum syarat dan mafhum gayah⁵⁸⁾. Sedangkan Ar-Razi walaupun menolak mafhum sifat, tetapi terhadap Mafhum yang lainnya selain mafhum laqab menerima sebagai Hujjah, kehujjahannya tersebut menurut Ar-Razi dari

51) *Ibid.*, 87.

52) Amir Badsyah, *Taisir at-Tahrir*, I: 101; Asy-Syakani, *Irsyād al-Fuhūl.*, hlm. 182.

53) Amir Badsyah, *Taisir at-Tahrir*, I: 101; Asy-Syaukani, *Irsyād al-Fuhūl.*, hlm. 182.

54) Asy-Syaukani, *Irsyād.*, hlm. 182.

55) Al-Amidi, *Al-Ihkām.*, III:91.

56) Al-Gazali, *Al-Manhūl.*, hlm. 211-212.

57) Al-Isnawi, *Syarḥ al-Isnawī Wa al-Badakhkhasyī*, (Mesir : Maktabah Muhammad Ali Sabih Wa Aulādūh, tt.), I:319; At-Turki, *Uṣūl Mažhab al-Imam Ahmad*, hlm. 134.

58) Amir Badsyah, *Taisir at-Tahrir*, I: 101.

segi 'urf 'amm, sedangkan menurut Ibn Sam'ani kehujjahannya dari segi lugah⁵⁹⁾.

Dalam kitab Irsyad al-Fuhul Asy-Syaukani mengatakan bahwa mafhum sifat syarat, 'adad, gayah, hasr dan hal bisa dijadikan hujjah, karena yang demikian itu sudah maklum dalam bahasa Arab, sedangkan orang yang menolaknya sebagai hujjah, menunjukkan orang tersebut tidak mengerti bahasa Arab⁶⁰⁾.

Al-Amidi dalam kitabnya Al-Ihkam Fi-Usul al-Ahkam menolak Mafhum Mukhalafah⁶¹⁾. Sedangkan terhadap Istisna' seperti: لا يُعَلِّمُ مِنَ الْبَلَرِ إِلَّا زَيْدٌ Amidi berpendapat bahwa kalimat tersebut menunjukkan "hasr" (berfaedah untuk membatasi), yaitu tidak ada orang yang alim selain Zaid sekaligus menetapkan keadaan si Zaid itu alim. Karena Istisna' dari segi Nafi (meniadakan) itu menetapkan (Isbat). Seperti kalimat Tauhid لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ untuk menafikan Ketuhanan selain Allah, sekaligus menetapkan terhadap sifat Ketuhanan bagi Allah swt⁶²⁾.

Ibn Hazm sorang ulama besar dan Pemuka Mazhab Az-Zahiri menolak secara keras terhadap Mafhum Mukhalafah, sebagaimana ulama Hanafiyah menolak secara keseluruhan

59) Al-Isnawi, *Syarḥ al-Isnawī*, I: 319; Az-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*, I: 367; Asy-Syaukani, *Irsyād al-Fuhūl*, hlm. 179.

60) Asy-Syaukani, *Irsyād*, hlm. 180-183.

61) Al-Amidi, *Al-Ihkām Fi-Uṣūl al-Aḥkām*, III: 68-92.

62) *Ibid.*, I: 93.

terhadap Mafhum Mukhalafah, bahkan sampai Mafhum Muwafaqah pun ditolak oleh Ibn Hazm, karena khawatir jatuh kedalam Qiyas⁶³⁾. Penolakan Ibn Hazm tersebut sebagaimana penulis kutip di bawah ini:

Berkata Abu Muhammad: Ini merupakan tempat kesalahan manusia yang besar dan sangat keji, mereka kacau dalam masalah ini, yang demikian itu karena ada sekelompok ulama berpendapat: Apabila ada nas baik dari al-Qur'an maupun al-Hadis yang digantungkan atau dikaitkan dengan sifat, waktu, atau bilangan apa saja, maka wajib ditetapkan hukum padanya bebeda dengan hukum yang ditetapkan oleh nas tersebut, dan menggantungkan hukum dengan keadaan tersebut menunjukkan bahwa segala sesuatu yang selainnya berbeda dengannya, dan berkata pula sekelompok yang lainnya, mereka adalah Jumhur golongan Az-Zahiri dan sekelompok Syafi'iyah yang antara lain seperti Abu Abbas bin Suraij dan sekelompok ulama Malikiyah; sesungguhnya khitab itu apabila ada sebagaimana yang kami sebutkan, tidak menunjukkan bahwa hukum selainnya berbeda dengannya, tetapi terhenti menurut kandungan dalil itu saja⁶⁴⁾.

Adapun As-Sarkhasi salah satu ulama Hanafiyah yang terkemuka dan mendapat gelar Syamsul A'imma, menolak segala macam bentuk Mafhum Mukhalafah dengan mengatakan yang demikian itu fasid (rusak) menurut ulama Hanafiyah dan tidak dapat dijadikan hujjah. penolakan tersebut secara tegas diungkapkan dalam kitabnya *Uṣūl as-Sarkhasī* dari halaman 255-271 jilid satu. Adapun penolakan As-Sarkhasi tersebut adalah sebagai berikut:

Sungguh telah melakukan penetapan hukum sekelompok manusia terhadap nas-nas yang penetapan tersebut rusak menurut kami. Di antaranya pendapat sebagian mereka, bahwa penetapan hukum sesuatu berdasarkan nas dengan menyebut Isim 'Alam wajib diadakan

63) Sa'id Khann, *Asar al-Ikhtilaf.*, hlm. 173.

64) Ibn Hazm, *Al-Iḥkām Fi-Uṣūl al-Aḥkām* (Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyah, tt.), VII: 335.

pentakhsisan dan memutuskan kesamaan hukum antara yang dinaskan dengan yang lainnya, karena kalau tidak demikian, maka tidak jelas faedah takhsis dan mungkin saja sesuatu dari perkataan Syari' tidak berfaedah⁶⁵⁾.

Pendapat yang demikian ini menurut As-Sarkhasi rusak berdasarkan al-Qur'an dan Al-Hadis⁶⁶⁾. Seperti firman Allah berikut ini:

إِنْ عَدَةُ الشَّهْوَرِ عَنِ الْمِنَافِعِ إِثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْ كِتْبِ اللَّهِ
يُوْمَ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ صِنْفًا أَرْبَعَةٌ حِرْمَانٌ ذَلِكُ

الرِّينُ الْقِيرَ، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ...

67)

Dalam ayat ini tidak menunjukkan kebolehan berbuat zalim pada selain bulan-bulan haram tersebut, karena berbuat zalim dilarang pada setiap waktu, dan hukum itu ditetapkan berdasarkan illatnya bukan berdasarkan bendanya⁶⁸⁾.

Abu Hanifah dan kedua muridnya, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan menolak Mafhum Mukhalafah sebagai hujjah⁶⁹⁾, penolakan ini dapat diketahui dalam kitab *Al-Mabsūt* karangan As-Sarkhasi, karena kitab Fiqh mazhab Hanafiyah disusun pada masa As-Sarkhasidan setelahnya. Sedangkan abu Hanifah dan kedua muridnya tidak

65) As-Sarkhasi, *Uṣūl as-Sarkhasī*, I: 255.

66) *Ibid.*

67) At-Taubah (9) : 36.

68) As-Sarkhasi, *Uṣūl as-Sarkhasī*, I: 255.

69) Sa'id Khann, *Asar al-Ikhtilāf.*, hlm. 188.

menulis kitab *Usul Fiqh*.

Lain halnya dengan Abdul Wahhab Khallaf, dia berpendapat bahwa nas Syar'i merupakan hujjah dalam masalah Mafhum Mukhalafah, seperti sifat, syarat, gayah dan 'adad setelah memenuhi syarat-syaratnya, yaitu diteliti dan dicermati bahwasanya taqyid (pembatasan) yang terdapat dalam nas berfungsi sebagai Takhsis dan meniadakan yang lainnya, dan tidak terdapat hikmah yang lainnya serta Mafhum mukhalafa tidak bertentangan dengan dalalah Mantuq nas yang lainnya⁷⁰).

Senada dengan yang dikatakan oleh Abdul Wahhab Khallaf, Az-Zuhaili setelah membandingkan alasan kedua belah fihak, memilih dan mengakui pendapat Jumhur Ulama. Pendapat Az-Zuhaili tersebut berbunyi:

Kami memilih pendapat Jumhur Ulama, karena karakter bahasa dalam al-Qur'an dan tidak terdapat kesiasiaan dalam ungkapan Syari' melemahkan jawaban yang dikemukakan oleh Ulama Hanafiyah. Meskipun kita tidak dapat mengetahui tujuan Syari' secara pasti, hanya saja ketika Mujtahid mengadakan penelitian terhadap faedah taqyid yang terdapat di dalam nas, mereka tidak menemukan faedah selain takhsis terhadap hukum pada nas yang ada taqyidnya dan menafikan terhadap nas yang tidak ada taqyidnya, pendapat ini berdasarkan pada Zann (perkiraan yang lebih mendekati pada kebenaran) bahwa faedah taqyid tersebut untuk takhsis, dan berpegang pada Zann sudah cukup untuk mewajibkan melaksanakan dengan dalalah ini, karena sesungguhnya takhsis kalau bukan menunjukkan berbedanya hukum terhadap yang tidak disebutkan oleh nas dalam memastikan pentarjihan, tanpa memenangkan salah satu pendapat adalah mustahil⁷¹).

70) Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul al-Fiqh*, hlm. 159.

71) Az-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami*, I: 371.

Di sampaing itu Jumhur Ulama dalam berhujjah dengan Mafhum Mukhalafah menentukan syarat-syarat tertentu, dan syarat-syarat ini melemahkan keraguan-keraguan yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah. Sementara itu ulama Hanafiyah mengatakan, Mafhum Mukhalafah harus diamalkan secara keseluruhan tanpa pengecualian dan syarat-syarat tertentu, kalau memang Mafhum Mukhalafah dapat dijadikan hujjah⁷²⁾.

E. Kerangka Teoretik

Konsep Mafhum Mukhalafah dianggap sebagai hujjah Syar'iyah oleh Jumhur Ulama berdasarkan pada nas (al-Qur'an dan al-Hadis) dan akal fikiran⁷³⁾. Berbicara tentang Mafhum Mukhalafah pada dasarnya tidak terlepas dari nas dan perkataan manusia. Ahli bahasa Arab membedakan antara khitab yang mutlak dengan khitab yang muqayyad (dibatasi)⁷⁴⁾.

Membicarakan Mafhum mukahalfah kita akan berhadapan dengan realitas lain, yaitu tarik menarik antara pendapat ulama yang menolaknya dengan pendapat ulama yang menerimanya sebagai hujjah. Sebenarnya masing-masing fihak bisa dikatakan sama benar dan kuat, karena masing-masing mempunyai alasan-alasan yang cukup kuat. hanya saja ketika

72) *Ibid.*

73) Al-Amidi, *Al-Ihkām Fi Uṣūl al-Aḥkām*, III: 69.

74) *Ibid.*, 74.

fihak ulama Hanafiyah menggeneralisasikan dari yang sebagian terhadap keseluruhan, mereka akan menghadapi kenyataan yang berbeda dari yang sebagian. Sebab kalau kita perhatikan ada nas yang bisa diambil hukumnya dengan Mafhum Mukhalafah.

Sudah lazim peraturan yang ada di dunia ini banyak mengandung pengecualian, kiranya begitu juga halnya dengan Mafhum Mukhalafah dari nas (al-Qur'an dan al-Hadis).

Di samping itu membahas Mafhum Mukhalafah paling maksimal kita akan sampai pada tingkatan Zann. Tetapi dalam masalah ijtihadiyah derajat Zann sudah cukup kuat untuk dipegangi hukumnya dan wajib diamalkan, sebagaimana telah diungkapkan oleh Az-Zuhaili ketika mentarjih pendapat kedua belah fihak⁷⁵⁾.

Adapun landasan teori atau kerangka teoretik yang dijadikan acuan dalam penyelesaian masalah dalam penyusunan Skripsi ini adalah metode Tarjih. Metode tarjih sebagaimana kita ketahui terbagi kepada empat macam. Pertama metode Tarjih dari segi sanad, kedua dari segi perawi, ketiga dari segi riwayat dan keempat dari segi faktor eksternal.

Adapun aflikasinya dalam penyelesaian masalah skripsi ini adalah dengan memperhatikan faktor pendukung eksternal yang memungkinkan untuk merajihkan salah satu fihak antara yang menolak dan yang menerima Mafhūm

⁷⁵⁾ Az-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami*, I: 371.

Mukhalafah. Misalnya dengan memperhatikan faedah taqyid yang ada dalam nas dan memperhatikan *Maqāṣid asy-Syari‘ah* dari kandungan nas tersebut. Adapun diantara faktor eksternal tersebut adalah sebagai berikut :

1.

يُقدِّمُ مَا يَكُونُ مِنَ الرِّوَالِيْنِ أَقْرَبَ إِلَى الْإِهْتِيَارِ⁷⁶⁾
وَبِرَاءَةَ الرِّزْمَةِ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى تَحْصِيلِ الْمُصْلَحَةِ وَدُفْعِ الْمُضَرَّةِ

2.

يُرْجَحُ صَائِقَتُرُنْ بِتَقْسِيرِ الرَّاوِيِّ بِفَعْلِهِ أَوْ قَوْلِهِ عَلَى مَا
لَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّ الرَّاوِيِّ لِلْخِبَرِ أَفْرَقَ وَأَعْلَمَ بِمَارِوَاهِ

⁷⁷⁾

F. Metodologi

Adapun metodologi yang digunakan dalam penyusunan Skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan Skripsi ini adalah tipe penelitian Deskriptif Analitik Kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data, kemudian data-data tersebut disusun dan dianalisis, serta dijabarkan dalam bentuk kata-kata.

2. Metode Pengumpulan Data

76) *Ibid.*, 1199.

77) *Ibid.*, 1200

Metode pengumpulan data yang dipergunakan di dalam penyusunan Skripsi ini adalah dengan menngunakan penelitian kepustakaan. Oleh karena itu penelitian ini difokuskan untuk menelusuri dan mengumpulkan serta mengkaji bahan-bahan pustaka dan literatur-literatur yang relevan dengan kajian yang diangkat. Adapun literatur-literatur primer yang dikaji adalah kitab-kitab yang secara khusus membahas tentang Usul Fiqh, baik yang dikarang oleh ulama Hanfiyah maupun yang dikarang oleh ulama selain dari golongan Hanafiyyah, bahkan kitab karangan dari ulama yang bebas mazhab sekalipun. Sedangkan literatur-literatur skunder yang akan dikaji adalah kitab-kitab yang ada kaitannya dengan masalah yang diangkat, walaupun bukan kitab Usul Fiqh.

3. Analisis

- a. Analisis Deduktif, atau dinamakan juga (deduktif reasoning), yaitu suatu metode penalaran yang bertolak dari data-data yang bersifat umum untuk dibentuk suatu kesimpulan yang bersifat khusus⁷⁸.
- b. Analisis Induktif, yaitu suatu metode penalaran yang bertolak dari data-data yang bersifat khusus untuk dibentuk suatu kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Analisis Komparatif, yaitu suatu metode penalaran

⁷⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet. 10 (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1980), I: 42.

yang dilakukan dengan cara membandingkan data-data tertentu untuk dibentuk suatu kesimpulan lebih kuat dan benar.

4. Pendekatan

Pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan Skripsi ini adalah pendekatan Normatif, yang dimaksudkan dengan pendekatan Normatif di sini adalah pendekatan berdasarkan pada nilai-nilai yang terdapat dalam nas-nas tersebut, dan kepantasan-kepantasan yang ada menurut syar'i. Selain pendekatan Normatif, penyusun juga menggunakan pendekatan 'Urfi dan Lugawi, yaitu meneliti dari segi bahasa menurut ulama yang ahli dalam bahasa Arab, dan menurut kebiasaan yang berlaku umum dan sudah maklum dalam bahasa Arab. Yaitu kebiasaan orang Arab ketika berbicara yang disertai dengan Taqyid (pembatasan), ataupun tidak disertai dengan Taqyid, apakah Taqyid tersebut ada gunanya atau tidak.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan Skripsi ini, pada garis besarnya dibagi dalam bagian utama. Bagian pertama berisi pendahuluan, bagian kedua berisi pembahasan, sedangkan bagian ketiga berisi penutup.

Skripsi ini dibagi menjadi lima bab, dan setiap bab dibagi lagi menjadi sub-sub bab.

Pada bab I, yaitu pendahuluan, berisi latar belakang

masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan telaah pustaka kerangka teoritik, metodologi dan sistematika pembahasan.

Pada bab II, yaitu gambaran umum tentang Mafhum Mukhalafah, berisi pengertian Mafhum Mukhalafah, macam-macam Mafhum Mukhalafah, syarat-syarat berhujjah dengan Mafhum Mukhalafah dan kehujjahahan Mafhum Mukhalafah dan alasan Jumhur Ulama berhujjah dengan Mafhum Mukhalafah.

Pada bab III, yaitu ulama-ulama yang menolak dan yang menerima Mafhum Mukhalafah, berisi ulama yang menolak secara mutlak, terdiri dari ulama Zahiriyyah dan ulama Hanafiyah . Ulama yang menolak dan menerima sebagian. Alasan-alasan dan dasar-dasar penolakan, terdiri dari alasan-alasan dan dasar-dasar penolakan ulama Zahiriyyah, dan alasan-alasan dan dasar-dasar penolakan ulama Hanafiyah.

Pada bab IV, yaitu analisis terhadap alasan-alasan ulama yang menolak dan ulama yang menerima Mafhum Mukhalafah sebagai hujjah, berisi analisis terhadap alasan-alasan ulama yang menolak Mafhum Mukhalafah sebagai hujjah, dan analisis terhadap alasan-alasan ulama yang menerima Mafhum Mukhalafah sebagai hujjah.

Pada bab V, yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun memaparkan secara panjang lebar tentang penolakan ulama Zahiriyyah dan ulama Hanafiyah terhadap Mafhum Mukhalafah, kemudian penyusun melakukan analisis terhadap alasan-alasan dan dalil-dalil penolakan tersebut, baik yang bersumber dari nas (al-Qur'an dan al-Hadis) maupun yang bersumber dari ra'yu (logika), begitu juga terhadap alasan-alasan dan dalil-dalil Jumhur Ulama, maka penyusun dapat kiranya mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. a. Alasan ulama Zahiriyyah menolak Mafhum Mukhalafah berangkat dari penolakan mereka terhadap Qiyas. Sedangkan Mafhum Mukhalafah bagian dari Mafhum. Logikanya Mafhum Muwafaqah saja ditolak apalagi Mafhum Mukhalafah. Disamping itu Ulama Zahiriyyah juga menolak Mafhum mukhalafah dengan mengatakan akan menimbulkan hukum-hukum yang kontroversial kalau diambil hukum dengan Mafhum Mukhalafah, baik yang berdasarkan pada al-Qur'an maupun al-Hadis.
- b. Alasan ulama Hanafiyah menolak kehujahan Mafhum Mukhalafah dengan alasan akan menimbulkan hukum hukum yang kontroversial kalau diambil hukum dengan Mafhum Mukhalafah , hukum yang dibatasi denden sifat tidak menunjukkan tidak adanya hukum ketika sifat tersebut tidak ada , taqyid yang terdapat dalam suatu lafaz banyak sekali dan bukan mentakhsis hukum

mantuq, faedah taqyid yang terdapat dalam lafaz tidak berfaedah untuk menafikan hukum yang tidak disebutkan, dan tidak pula menetapkan batalnya hukum yang sebaliknya. Tetapi hendaklah diambil hukumnya berdasarkan (), bukan berarti mengabaikan taqyid yang terdapat dalam nas (al-Qur'an dan al-Hadis).

2. a. Alasan Ulama Zahiriyyah menolak Mafhum Mukhalafah dijadikan hujjah berdasarkan nas (al-Qur'an dan al-Hadis). Tetapi nas tersebut merupakan nas yang oleh Jumhur Ulama pun tidak diambil hukum dengan Mafhum Mukhalafahnya dan merupakan pengecualian dalam syarat-syarat berhujjah dengan Mafhum Mukhalafah. Dengan demikian tuduhan ulama Zahiriyyah tersebut tidak tepat.

b. Alasan ulama Hanafiyah menolak kehujjahan Mafhum Mukhalafah cukup kuat, tetapi menjadi lemah ketika Jumhur Ulama menetapkan syarat-syarat dan pengecualian dalam mengamalkan Mafhum Mukhalafah. Sedangkan ulama Hanafiyah menghendaki Mafhum Mukhalafah diamalkan secara keseluruhan tanpa pengecualian dan syarat-syarat, kalau memang Mafhum Mukhalafah bisa dijadikan hujjah.

3. Jumhur Ulama dalam menjadikan Mafhum Mukhalafah sebagai hujjah tidak secara mutlak dan umum, tetapi tidak terlepas dari syarat-syarat yang ketat dan kuat. Syarat-syarat ini melemahkan keraguan-raguan yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah dan ulama Zahiriyyah.

4. Jumhur Ulama sepakat menolak Mafhum Laqab dijadikan hujjah, kecuali ada qarinah yang membolehkannya.

5. Mafhum Mukhalafah selain Mafhum Laqab terbukti bisa dijadikan hujjah, dan terbukti secara jelas ada hukum yang diambil berdasarkan kepada Mafhum Mukhalafah.
6. Firman Allah dan hadis Nabi tidak mungkin mengandung kesia-siaan, sehingga setiap Taqyid yang terdapat dalam kedua nas tersebut ada hikmahnya dan faedahnya.

B. Saran-saran

1. Bagi para praktisi hukum, para ulama dalam hukum Islam dan para Mujtahid hendaknya dalam melakukan istinbat hukum, hendaknya ada keseimbangan antara berpegang kepada ra'yu dan nas, baik al-Qur'an maupun al-Hadis.
2. Bagi para Mahasiswa Fakultas Syari'ah, sebaiknya memberikan perhatian yang khusus dalam bidang ilmu Usul Fiqh, karena Ilmu Usul Fiqh merupakan ilmu yang membahas tentang metoda dalam mengistinbatkan hukum.
3. Bagi Fakultas Syari'ah yang berkecimpung di bidang hukum, baik hukum Nasional terlebih lagi hukum-hukum Islam hendaknya lebih mengoptimalkan upaya meningkatkan minat para Mahasiswa dalam usaha mengkaji hukum-hukum Islam dari sumber yang aslinya, usaha ini bisa diwujudkan dalam bentuk penyediaan kitab-kitab fiqh dan usul fiqh dalam jumlah yang memadai. sehingga dalam menghadapi perbedaan pendapat dan pemikiran para ulama bisa memakluminya dan bisa mentarjihnya untuk mengambil yang lebih kuat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsirnya

Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir al-Qur'an, 1971.

Jauhāri, Tantowi, *Al-Jawāhir Fī Tafsīr al-Qur'an al-Karīm*, cet. 2, Mesir: Mustafa al-Bābī al-Halabī Wa Auladuh, 1350 H.

Marāgī, Ahmad Mustafa, al, *Tafsīr al-Marāgī*, cet. 3, Mesir: Al-Bābī al-Halabī, 1963.

Qāsimī, Muhammad Jamāluddin, al, *Mahāsin at-Ta'wil*, cet. 1, Mesir: Dār Ihyā' al-Kutub al-Arabiyyah, 1914.

Qurtubī, Abū Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Anṣārī, al, *Al-Jāmi' Li Ahkām al-Qur'an*, Kairo: Dār al-Kutub al-Arabi, 1967.

Şabūnī, Muhammad Ali, as, *Rawā'iū al-Bayān Tafsīr Ayāt Ahkām*, Mekah: Dār al-Fikr, tt.

Qattān, Mannā' al, *Mabāhiṣ Fi Ulūm al-Qur'an*, Riyād: Mansyūrat al-'Asr al-Hadīs, 1973.

B. Kelompok Hadis

Bukhārī, Muhammad ibn Ismā'il ibn Ibrāhim al-Mugīrah, al, *Sahīh al-Bukhārī*, Semarang: Toga putra, 1981.

Dāud, Sulaiman ibn Asy'as ibn Ishāq as-Sijistānī, Abū, *Sunan Abū Dāud*, Bandung: Maktabah Dahlan, tt.

Muslim, Abū al-Husen ibn al-Hajjāj al-Qusyairī, *Sahīh Muslim Bi Syarḥ an-Nawawi*, Bandung: Maktabah Dahlan, tt.

San'āni, Muhammad ibn Ismā'il al-Kahlāni, as, *Subūl as-Salām*, Bandung: Maktabah Dahlan, 1926.

Syaukānī, Muhammad ibn Ali ibn Muhammad, asy, *Nail al-Autār*, cet. 3, Mesir: Mustafa al-Bābī al-Halabī Wa Auladuh, 1961.

C. Kelompok Usul Fiqh

Amidi, Abul Hasan Ali ibn Abi Ali ibn Muhammad, al, *Al-Ihkam Fi Usul al-Ahkam*, Kairo: Dar al-Ittihad al-izz, 1967.

Amir Badsyah, Muhammad Amin, *Taisir at-Tahrir*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi Wa Auladuh, tt.

Gazali, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad, al, *Al-Manhul Min Ta'liqat al-Usul*, edisi Muhammad Hasan Haitu, Mesir: Maktabah al-Jundi, tt.

Al-

Mustasfa min 'Ilmi al-Usul, edisi Muhammad Abul 'Ila, Mesir: Syirkah at-Tiba'ah al-Faniyah al-Muttaqidah, 1971.

Ibn Badran, Abdul Qadir, *Al-Madkhal Ilia Ma'hab al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, cet. 3. Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1985.

Isnawi, Jamaluddin Abdurrahim, al, *Syarh al-Isnawi Wa al-Baddakhasyi*, Mesir: Matba'ah Muhammad Ali Sabih, tt.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Usul al-Fiqh*, cet. 12, Kairo: Dar al-Qalam, 1978.

Khann, Mustafa Sa'id, al, DR., *Asar al-Ikhtilaf Fi Ikhtilaf al-Fuqaha'*, Kairo: Muasasah ar-Risalah, 1872.

Khudari, Syeikh Muhammad, al, *Ushul al-Fiqh*, cet. 6, Mesir: Al-Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, 1969.

Qurafi, Syihabiddin Abul Abbas Ahmad ibn Idris, al, *Syarh Tangih al-Fusul Fi Ikhtisar al-Mahsul Fi al-Usul*, cet. 1, Damasyqus: dar al-Fikr, 1973.

Sarkhasi, Abu Bakar Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Sahl, as, *Ushul as-Sarkhasi*, edisi Abu al-Wafa al-Afgani, ttt.: Dar al-Kutub al-Arabi, 1372.

Syaukani, Muhammad ibn Ali ibn Muhammad, asy, *Irsyad al-Fuhul Ilia Tahqiq al-Haqiq Min 'Ilmi al-Usul*, cet. 1, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi Wa Auladuh, 1937.

Turki, Abdullah ibn Abdil Muhsin, at, DR., *Ushul Ma'hab al-Imam Ahmad*, cet. 3, Riyad: Maktabah ar-Riyad al-Hadisah, 1980.

Zahiri, Abu Muhammad ali ibn Ahmad ibn Sa'id ibn Hazm, az, *Al-Ihkam Fi Usul al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, tt.

Zahrah, Muhamad Abū, *Usūl al-Fiqh*, Damasyqus: Dār al-Fikr al-Arabi, 1959.

Zalimi, Mustafa Ibrāhīm, az, *Asbab al-Ikhtilaf al-Fugaha' Fi Ahkam asy-Syar'iyyah*, cet. 1, Bagdad: Dār al-Arabi, 1976.

Zuhailī, Wahbah, az, DR., *Usūl al-Fiqh al-Islāmī*, cet. 1, Damasyqus: Dar al-Fikr, 1986.

D. Kelompok Fiqh

Sabiq, Sayyid, as, *Fiqh as-Sunnah*, Semarang: Toha Putra, tt.

Syāfi'i, Muhamad ibn Idrīs, asy, *Al-Umm*, cet. 1, Mesir: Syirkah at-Tiba'ah al-Faniyah al-Muttahidah, 1961.

Sarkhasī, Abū bakar Muhamad ibn Ahmad Abī Sahl, as, *Al-Mabsūt*, Mesir: As-Sa'ādah, 1324 H.

E. Kelompok Kamus

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus arab indonesia*, Yogyakarta: Init Pengadaan buku-buku ilmiyah Keagamaan Pondok Pesantren Al-Munawwir Krupyak, Yogyakarta, 1984.

Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, cet. 1, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsir al-Qur'an, 1973.

F. Buku-buku Lainnya

Shihab, Quraisy, DR., *Membumikan al-Qur'an*, cet. 1, Bandung: Mizan 1992.

Hadi Sutrisno, Prof. Drs. MA., *Metodologi Research*, cet. 10, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1980.

Usman, Iskandar, Drs., *Istihsān Dan Pembaharuan Hukum Islam*, cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo, 1994.